

# P U T U S A N

Nomor 39/PID.SUS/2019/PN.BLK.

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BAHARUDDIN PAKE, S.Ag., Bin PAKE**  
Tempat Lahir : Tibona.  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/19 Juli 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Ulu Galung Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Kepala Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.  
Pendidikan : Sarjana (Strata I).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan.
3. Majelis Hakim, tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.



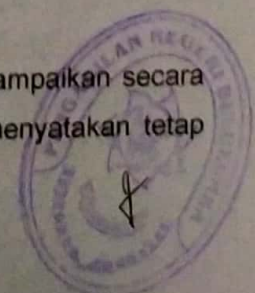
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 Maret 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDDIN PAKE, S.Ag., Bin PAKE**, bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Kepala Desa atau sebutan lain dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo. Pasal 282 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHARUDDIN PAKE, S.Ag., Bin PAKE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidair pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Salinan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KTPS.1055/X/2013. Tentang Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa Wilayah Kabupaten Bulukumba.
  - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Undangan Silaturahmi Team DR. Syahrul Yasin Limpo serta Peresmian Desa Tibona Kampung SYL tanggal 8 Januari 2019.
  - Fotocopy Surat Himbauan Netralitas yang ditujukan kepada Para Kepala Desa Se Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
  - Fotocopy hasil *screenshot* dari media sosial Surat Undangan Silaturahmi Team DR. Syahrul Yasin Limpo serta Peresmian Desa Tibona Kampung SYL tanggal 8 Januari 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.



Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN PAKE,S.Ag Bin PAKE** pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Tibona Kec.Bulukumba Kab.Bulukumba Sulawesi selatan, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Kepala Desa atau sebutan lain dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan **Kepala Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Keb.Bulukumba Sulawesi Selatan** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor :Kpts.1055/X/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa Dalam Wilayah kabupaten Bulukumba dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun yaitu 2013 – 2019.
- Bahwa Sehubungan dengan adanya kegiatan silaturahmi Team Keluarga salah satu Calon Legislatif DPR RI dalam hal ini Bpk.DR.SYHRUL YASIN LIMPO,S.H.,M.si.,M.H (SYL) dari Partai nasional Demokrat (Nasdem) dan Peresmian "Kampung SYL" di Desa Tibona, saksi SUARYADI AMBO selaku ketua panitia pelaksana menyampaikan secara lisan kepada terdakwa bahwa akan diadakan kegiatan silaturahmi dirumanya yang bertempat di Dsn.Bola Parringe Desa Tibona Kec.Bulukumba Kab.Bulukumba selanjutnya saksi SURYADI AMBO membuat surat undangan kegiatan silaturahmi tersebut dimana Surat Undangan Tertanggal 08 Januari 2019 tersebut terdakwa selaku kepala Desa Tibona turut bertanda tangan sebagai pihak yang mengetahui kemudian diberi cap/stempel dan ditujukan kepada perangkat Desa pemerintah Desa Tibona.
- Bahwa sebelum silaturahmi Team Keluarga salah satu Calon legislative DPR RI dalam hal ini Bpk. DR.SYHRUL YASIN LIMPO,S.H.,M.si.,M.H (SYL) pernah ada kegiatan yang sama yakni kegiatan Silaturahmi Caleg.DPR RI an.Bpk.RUDIANTO ASAPA dari Partai Gerindra di Desa Tibona Namun Kepala Desa dalam hal ini

cukup mengetahui hal tersebut dan tidak ada undangan secara resmi dimana Kepala Desa bertanda tangan dalam hal ini mengetahui.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **SYAMSUDDIN, S., Bin SUBU.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba.
  - Bahwa awalnya berdasarkan surat dari Tim Keluarga SYL pada tanggal 8 Januari 2019 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Tim Keluarga SYL di Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Panwaslu Kecamatan Bulukumpa bersama dengan Panwaslu Desa melakukan pengawasan langsung dan penelusuran terkait dengan kegiatan tersebut.
  - Bahwa sehubungan dengan kegiatan tersebut panitia kegiatan menyebar undangan di masyarakat dengan maksud mengundang masyarakat untuk menghadiri acara tersebut dan undangan tersebut diketahui serta ditandatangani langsung oleh terdakwa yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Tibona dengan dibubuhi stempel Pemerintah Desa Tibona.
  - Bahwa saksi Suhardi Rappe sebagai Ketua Karang Taruna yang juga merupakan Anggota Panwaslu Desa Tibona menerima undangan kegiatan tersebut, sehingga saksi Suhardi Rappe langsung melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.
  - Bahwa semula terdakwa dijadwalkan akan menghadiri kegiatan tersebut, tetapi sebelum terdakwa hadir beberapa orang telah mengingatkan kepada terdakwa untuk tidak menghadiri kegiatan tersebut sehubungan dengan jabatan

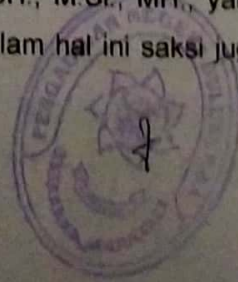
terdakwa sebagai Kepala Desa dan adanya himbauan dari KPU dan Panwaslu tentang netralitas Kepala Desa dalam proses Pemilu, sehingga terdakwa tidak jadi menghadiri kegiatan tersebut.

- Bahwa hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa dituangkan dalam Formulir Hasil Pengawasan Kegiatan Kampanye dan melakukan Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut dugaan Pelanggaran Pemilu dan dari hasil Rapat Pleno tersebut disimpulkan bahwa tindakan terdakwa yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Tibona diduga menguntungkan salah satu peserta Pemilu yang dilakukan terdakwa dengan cara menandatangani undangan kegiatan yang bersifat Kampanye di Desa Tibona dari salah satu Calon Legislatif peserta Pemilu 2019 dan undangan tersebut dibubuhi stempel Pemerintah Desa Tibona.
  - Bahwa surat undangan kegiatan tersebut tertanggal 8 Januari 2019, diedarkan kepada masyarakat pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019.
  - Bahwa sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah pernah menyampaikan himbauan agar seluruh perangkat atau aparat Pemerintah Desa termasuk anggota BPD untuk tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui jika kegiatan tersebut adalah bagian dari kegiatan Kampanye, oleh karena adanya surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba tentang kegiatan kampanye Tim Keluarga Syahrul Yasin Limpo sebagai salah satu Calon Legislatif pada Pemilu 2019, juga adanya alat peraga kampanye yang terpasang di sekitar lokasi kegiatan.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **ABDUL RAHMAN, S.Pd.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa berawal adanya laporan dari Panwaslu Kecamatan Bulukumba terkait adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba.

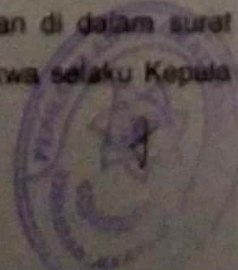
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari tersebut, pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bulukumpa melakukan Rapat Pleno, antara lain:
    1. Rapat Pleno Pengambil Alihan temuan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa.
    2. Rapat Pleno Pembentukan Tim Klarifikasi untuk menangani temuan dari Panwaslu Kecamatan Bulukumpa tersebut.
  - Bahwa dari hasil Rapat Pleno tersebut, ditemukan adanya nama terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tibona dan stempel Pemerintah Desa Tibona yang tercantum dalam surat undangan kegiatan silaturahmi Bapak Syahrul Yasin Limpo dari Partai Nasional Demokrat dan peresmian Kampung SYL yang beradar di masyarakat Desa Tibona dan terdakwa membenarkan hal tersebut.
  - Bahwa pada saat kegiatan tersebut berlangsung, terdakwa tidak hadir pada kegiatan tersebut.
  - Bahwa sebelumnya pihak Bawaslu Kabupaten telah membuat Surat Edaran perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa se Kabupaten Bulukumba dalam proses Pemilu 2019.
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
- III. Saksi **SUHARDI RAPPE**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi adalah anggota Panwaslu Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
  - Bahwa saksi mendapatkan surat undangan dari Panitia Pelaksana kegiatan Silaturahmi Tim Kampanye DR. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH., yang ditujukan kepada Ketua Karang Taruna Desa Tibona dalam hal ini saksi juga sebagai Ketua Karang Taruna tersebut.



- Bahwa saat membaca isi dari surat undangan, saksi melihat nama dan tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa Tibona disertai dengan stempel Pemerintah Desa Tibona sebagai pihak yang mengetahui kegiatan tersebut.
  - Bahwa setelah membaca dan mengetahui isi dari surat undangan tersebut, saksi pun langsung menyerahkan surat undangan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Bulukumpa untuk dijadikan temuan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa.
  - Bahwa hasil temuan dari investigasi yang telah dilakukan ditindaklanjuti dalam rapat pleno oleh Bawaslu Kabupaten dan ditemukan adanya nama terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tibona dan stempel Pemerintah Desa Tibona yang tercantum dalam surat undangan kegiatan silaturahmi Bapak Syahrul Yasin Limpo dari Partai Nasional Demokrat dan peresmian Kampung SYL yang beradar di masyarakat Desa Tibona dan terdakwa membenarkan hal tersebut.
  - Bahwa pada saat kegiatan tersebut berlangsung, terdakwa tidak hadir pada kegiatan tersebut.
  - Bahwa sebelumnya pihak Bawaslu Kabupaten telah membuat Surat Edaran perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa se Kabupaten Bulukumba dalam proses Pemilu 2019.
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

**IV Saksi CIA Binti TARO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Bonto Sumanga Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mendapat undangan dari Panitia Pelaksana kegiatan Silaturahmi Tim Kampanye DR. Syahrul Yasin Limpo, SH., M Si., MH., dan di dalam surat undangan tersebut terdapat nama dan tanda tangan terdakwa selaku Kepala



Desa Tibona disertai stempel Pemerintah Desa Tibona selaku pihak yang mengetahui kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi sempat hadir di tempat acara, namun pada saat acara akan dimulai saksi pulang karena saksi mengetahui kegiatan tersebut bersifat kampanye Pemilu 2019.
- Bahwa pada saat saksi berada di tempat kegiatan, saksi melihat baligo Bapak Syahrul Yasin Limpo dan beberapa atribut Partai Nasional Demokrat.
- Bahwa selain saksi, aparat Desa lainnya dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa juga memperoleh undangan dari kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

V. Saksi **SURYADI AMBO, S.Hut.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai salah seorang panitia pelaksana yang membuat dan menggandakan surat undangan perihal kegiatan Silaturahmi Tim Keluarga Bapak DR. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH., dan Peresmian Desa Tibona sebagai "Kampung SYL".
- Bahwa di dalam surat undangan terdapat nama dan tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa Tibona disertai stempel Pemerintah Desa Tibona sebagai pihak yang mengetahui Kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi sendiri yang berinisiatif membuat surat undangan tersebut dengan alasan waktu pelaksanaan kegiatan sudah sangat dekat dan dengan surat undangan tersebut lebih memudahkan saksi untuk memberitahukan kepada masyarakat Desa Tibona.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa atribut Partai Nasional Demokrat selaku partai pengusung Bapak Syahrul Yasin Limpo sebagai Calon Legislatif DPR RI pada Pemilu 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya aturan yang melarang aparat pemerintah desa untuk terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu 2019.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.



VI. Saksi H. TAKDIR AMSAR Bin BULLA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa awalnya saksi Suryadi datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Bapak Syahrul Yasin Limpo akan berkunjung di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, lalu saksi bersama dengan saksi Suryadi membentuk panitia pelaksana kegiatan dan saksi ditunjuk sebagai Sekretaris pelaksana kegiatan tersebut.
  - Bahwa saksi Suryadi menyampaikan kepada saksi bahwa kegiatan tersebut juga akan disampaikan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Tibona.
  - Bahwa saksi Suryadi membuat surat undangan kegiatan dan ditandatangani oleh saksi.
  - Bahwa di dalam surat undangan tersebut juga terdapat nama dan tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa Tibona disertai dengan stempel Pemerintah Desa Tibona sebagai pihak yang mengetahui kegiatan tersebut.
  - Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa atribut Partai Nasional Demokrat selaku partai pengusung Bapak Syahrul Yasin Limpo sebagai Calon Legislatif DPR RI pada Pemilu 2019.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya aturan yang melarang aparat pemerintah desa untuk terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu 2019.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VII. Saksi JASMAN, S.Sos., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Tibona sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saat saksi melihat surat undangan kegiatan Silaturahmi Tim Keluarga Bapak DR. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH., dan Peresmian Desa Tibona sebagai "Kampung SYL" tersebut, saksi memastikan bahwa di dalam surat undangan tersebut terdapat nama dan tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa Tibona disertai dengan stempel Pemerintah Desa Tibona.

- Bahwa panitia pelaksana yang menggagas kegiatan tersebut dan membuat surat undangan, namun sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Desa Tibona akan dijadikan sebagai "Kampung SYL" dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut.
- Bahwa prosedur surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tibona menggunakan kepala surat Pemerintah Desa Tibona yang didalamnya terdapat nomor surat, lampiran dan perihal surat serta diregistrasi, sedangkan surat undangan kegiatan tersebut tidak menggunakan kepala surat Pemerintah Desa Tibona.
- Bahwa saksi mengetahui adanya aturan yang melarang Kepala Desa dan Perangkat Desa terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Kampanye Pemilu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VIII. Saksi **ASRI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi memiliki usaha menjual Alat Tulis Kantor (ATK) dan fotocopy.
- Bahwa mengenali dan mengetahui surat undangan kegiatan Silaturahmi Tim Keluarga Bapak DR. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH., dan Peresmian Desa Tibona sebagai "Kampung SYL" tersebut, sebab surat undangan tersebut diperbanyak atau di fotocopy di tempat usaha saksi.
- Bahwa surat undangan kegiatan tersebut di fotocopy di tempat usaha saksi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, namun saksi tidak mengenal orang yang membawa ke tempat usaha saksi untuk di fotocopy.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.



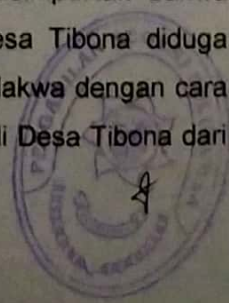
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat penyampaian secara lisan dari Panitia Pelaksana, yaitu saksi Suryadi bahwa akan diadakan kegiatan Silaturahmi Tim Keluarga Bapak DR. Syahrul Yasin Limpe, SH., M.Si., MH., dan Peresmian Desa Tibona sebagai "Kampung SYL", di Dusun Bola Perringe Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dan terdakwa sebagai Aparat Pemerintah Desa Tibona menyetujui kegiatan tersebut, karena sebelumnya pernah diadakan kegiatan serupa, yaitu kegiatan Silaturahmi Caleg DPR RI atas nama Bapak Rudianto Asapa dari Partai Gerindra.
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan tersebut, panitia pelaksana membuat surat undangan yang didalamnya terdapat nama dan tanda tangan terdakwa disertai dengan stempel Pemerintah Desa Tibona selaku pihak yang mengetahui kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi Suryadi yang membuat surat undangan tersebut, lalu saksi Suryadi membawa surat undangan tersebut ke rumah terdakwa untuk ditandatangani dan dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dari pihak mana pun terdakwa menandatangani surat undangan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan peresmian Desa Tibona sebagai "Kampung SYL".
- Bahwa pada saat kegiatan berlangsung, terdakwa tidak menghadiri kegiatan tersebut sebab sebelumnya terdakwa mendapat penyampaian agar supaya tidak menghadiri kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya aturan yang melarang Kepala Desa dan Perangkat Desa terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan Kampanye Pemilu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat penyampaian secara lisan dari Panitia Pelaksana, yaitu saksi Suryadi bahwa akan diadakan kegiatan Silaturahmi Tim Keluarga Bapak DR. Syahrul Yasin Limpe, SH., M.Si., MH., dan Peresmian Desa Tibona sebagai

"Kampung SYL", di Dusun Bola Perringe Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dan terdakwa sebagai Aparat Pemerintah Desa Tibona menyetujui kegiatan tersebut, karena sebelumnya pernah diadakan kegiatan serupa, yaitu kegiatan Silaturahmi Caleg DPR RI atas nama Bapak Rudianto Asapa dari Partai Gerindra.

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan tersebut, panitia pelaksana membuat surat undangan yang didalamnya terdapat nama dan tanda tangan terdakwa disertai dengan stempel Pemerintah Desa Tibona selaku pihak yang mengetahui kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi Suryadi yang membuat surat undangan tersebut, lalu saksi Suryadi membawa surat undangan tersebut ke rumah terdakwa untuk ditandatangani dan dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dari pihak mana pun terdakwa menandatangani surat undangan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019.
- Bahwa saksi Suhardi Rappe sebagai Ketua Karang Taruna yang juga merupakan Anggota Panwaslu Desa Tibona menerima undangan kegiatan tersebut, sehingga saksi Suhardi Rappe langsung melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.
- Bahwa dengan adanya laporan dari Panwaslu Kecamatan Bulukumpa terkait adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari tersebut, pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bulukumpa melakukan Rapat Pleno, antara lain:
  1. Rapat Pleno Pengambil Alihan temuan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa.
  2. Rapat Pleno Pembentukan Tim Klarifikasi untuk menangani temuan dari Panwaslu Kecamatan Bulukumpa tersebut.
- Bahwa hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa dituangkan dalam Formulir Hasil Pengawasan Kegiatan Kampanye dan melakukan Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut dugaan Pelanggaran Pemilu dan dari hasil Rapat Pleno tersebut disimpulkan bahwa tindakan terdakwa yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Tibona diduga menguntungkan salah satu peserta Pemilu yang dilakukan terdakwa dengan cara menandatangani undangan kegiatan yang bersifat Kampanye di Desa Tibona dari



salah satu Calon Legislatif peserta Pemilu 2019 dan undangan tersebut dibubuhi stempel Pemerintah Desa Tibona.

- Bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Kampanye dari Bapak DR. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH., sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif DPR RI dan Partai Nasional Demokrat pada Pemilu 2019 ini.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

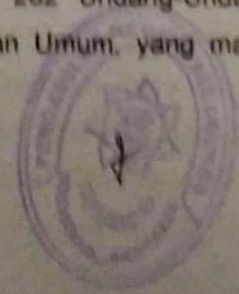
- 1 (satu) rangkap Salinan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KTPB 1055/X/2013. Tentang Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di 48 Desa Wilayah Kabupaten Bulukumba.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Undangan Silaturahmi Team DR. Syahrul Yasin Limpo serta Peresmian Desa Tibona Kampung SYL tanggal 8 Januari 2019.
- Fotocopy Surat Himbauan Netralitas yang ditujukan kepada Para Kepala Desa Se Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Fotocopy hasil *screenshot* dari media sosial Surat Undangan Silaturahmi Team DR. Syahrul Yasin Limpo serta Peresmian Desa Tibona Kampung SYL tanggal 8 Januari 2019.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tungga, yaitu melanggar Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Sekap Kepala Desa atau sebutan lain.
2. Dengan sengaja.



3. *Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.*

**Ad.1. Setiap Kepala Desa atau sebutan lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa terdakwa **BAHARUDDIN PAKE, S.Ag., Bin PAKE** menjabat sebagai Kepala Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui.

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan kematian bagi orang lain. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa Bahwa berkaitan dengan kegiatan tersebut, panitia pelaksana kegiatan Silaturahmi Tim Keluarga Bapak DR. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH., dan Peresmian Desa Tibona sebagai "Kampung SYL", di Dusun Bola Perringe Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, membuat surat undangan yang didalamnya terdapat nama dan tanda

tangan terdakwa disertai dengan stempel Pemerintah Desa Tibona selaku pihak yang mengetahui kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Suryadi yang membuat surat undangan tersebut, lalu saksi Suryadi membawa surat undangan tersebut ke rumah terdakwa untuk ditandatangani dan dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dari pihak mana pun terdakwa menandatangani surat undangan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.3. Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.**

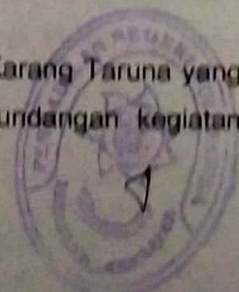
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuhtinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa awalnya terdakwa mendapat penyampaian secara lisan dari Panitia Pelaksana, yaitu saksi Suryadi bahwa akan diadakan kegiatan Silaturahmi Tim Keluarga Bapak DR. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH., dan Peresmian Desa Tibona sebagai "Kampung SYL", di Dusun Bola Perringe Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 dan terdakwa sebagai Aparat Pemerintah Desa Tibona menyetujui kegiatan tersebut, karena sebelumnya pernah diadakan kegiatan serupa, yaitu kegiatan Silaturahmi Caleg DPR RI atas nama Bapak Rudianto Asapa dari Partai Gerindra.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kegiatan tersebut, panitia pelaksana membuat surat undangan yang didalamnya terdapat nama dan tanda tangan terdakwa disertai dengan stempel Pemerintah Desa Tibona selaku pihak yang mengetahui kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Suryadi yang membuat surat undangan tersebut, lalu saksi Suryadi membawa surat undangan tersebut ke rumah terdakwa untuk ditandatangani dan dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dari pihak mana pun terdakwa menandatangani surat undangan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019.

Menimbang, bahwa saksi Suhardi Rappe sebagai Ketua Karang Taruna yang juga merupakan Anggota Panwaslu Desa Tibona menerima undangan kegiatan



tersebut, sehingga saksi Suhardi Rappe langsung melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan dari Panwaslu Kecamatan Bulukumpa terkait adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari tersebut, pihak Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan pihak Panwaslu Kecamatan Bulukumpa melakukan Rapat Pleno, antara lain:

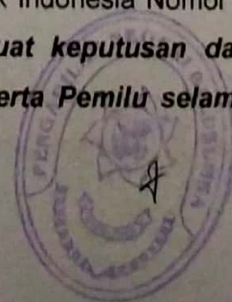
1. Rapat Pleno Pengambil Alihan temuan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa.
2. Rapat Pleno Pembentukan Tim Klarifikasi untuk menangani temuan dari Panwaslu Kecamatan Bulukumpa tersebut.

Menimbang, bahwa hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa dituangkan dalam Formulir Hasil Pengawasan Kegiatan Kampanye dan melakukan Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut dugaan Pelanggaran Pemilu dan dari hasil Rapat Pleno tersebut disimpulkan bahwa tindakan terdakwa yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Tibona diduga menguntungkan salah satu peserta Pemilu yang dilakukan terdakwa dengan cara menandatangani undangan kegiatan yang bersifat Kampanye di Desa Tibona dari salah satu Calon Legislatif peserta Pemilu 2019 dan undangan tersebut dibubuhi stempel Pemerintah Desa Tibona.

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Kampanye dari Bapak DR. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH., sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Nasional Demokrat pada Pemilu 2019 ini.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, yakni ***"Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye"***.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

*"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

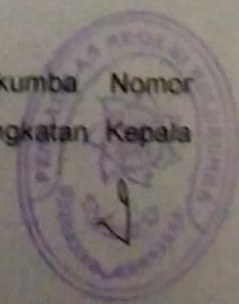
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) rangkap Salinan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KTPS.1055/X/2013. Tentang Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa Wilayah Kabupaten Bulukumba.



- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Undangan Silaturahmi Team DR. Syahrul Yasin Limpo serta Peresmian Desa Tibona Kampung SYL tanggal 8 Januari 2019.
- Fotocopy Surat Himbauan Netralitas yang ditujukan kepada Para Kepala Desa Se Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Fotocopy hasil *screenshot* dari media sosial Surat Undangan Silaturahmi Team DR. Syahrul Yasin Limpo serta Peresmian Desa Tibona Kampung SYL tanggal 8 Januari 2019.

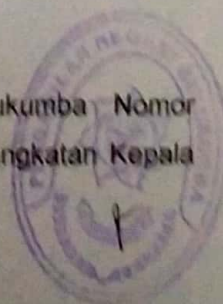
Terhadap status seluruh barang bukti tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 490 Jo. Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDDIN PAKE, S.Ag., Bin PAKE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye***".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** habis.
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Salinan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KTPS 1055/X/2013. Tentang Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di 45 Desa Wilayah Kabupaten Bulukumba.



- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Undangan Silaturahmi Team DR. Syahrul Yasin Limpo serta Peresmian Desa Tibona Kampung SYL tanggal 8 Januari 2019.
- Fotocopy Surat Himbauan Netralitas yang ditujukan kepada Para Kepala Desa Se Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Fotocopy hasil screenshot dari media sosial Surat Undangan Silaturahmi Team DR. Syahrul Yasin Limpo serta Peresmian Desa Tibona Kampung SYL tanggal 8 Januari 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2019**, oleh kami **IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURSINAH, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RODDING, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **RYAN ARDIANSYAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan **Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

*tda*

*tda*

NURSINAH, SH., MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.

*tda*

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

PENGESAHAN

*tda*

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA,  
PANITERA MUDA PIDANA

RODDING, SH.

RODDING, SH.